

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA HARTA MILIK PRIBADI YANG
DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN MENJADI HARTA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
290/Pdt.G/2013/PN.Mdn**

FITRI YANTI TAMBUN

ABSTRACT

The Law on Marriage Property regulates the legal consequences on the husband and wife's property. The arrangement of marriage property can be seen from how they obtain the property. The object of the research was the Verdict of Medan District Court No.290/Pdt.G/2013/PN regarding the settlement of the personal property that has been made joint property. The problem discussed in the analysis of this research was: how to classify the property that was received after the marriage has been dissolved and how about the legal consequences toward the inheritance that was not distributed yet, how the trade between mother and son/daughter is in accordance with positive law in Indonesia, and how the judge's legal considerations were in the Verdict of Medan District Court No.290/Pdt.G/2013/PN.Mdn. the research used descriptive analytical and judicial normative method.

Keywords: Marriage Property, Personal Property, Dissolved Marriage

I. Pendahuluan

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga¹. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah harta bersama dipakai untuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian

¹ Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung; PT.Refika Aditama,2015), hal . 23

perkawinan, sampai perkawinan terputus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.

Dalam penggunaan harta bersama oleh salah satu pihak suami atau isteri, undang-undang menentukan harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan.

UU Perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian, telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama².

Dalam penggunaan harta bawaan dan harta perolehan oleh salah satu pihak suami atau istri, Undang-undang menentukan bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum ((Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Muncul permasalahan terhadap harta benda ketika terjadinya putusnya perkawinan, berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena

1. Kematian;
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Sementara menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan :

1. Karena meninggal dunia;
2. Karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru setelah itu suami atau istrinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian 5 bab 18;
3. Oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini;

² Abdul Manaf, *Aplikasi Asas equalitas Hak dan kedudukan suami istri dalam penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 46

4. Oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.

Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri (cerai mati). Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan yang meninggal dan dengan sendirinya seorang suami atau istri menjadi duda atau janda.

Perceraian (cerai hidup) merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Cerai hidup adalah putusnya suatu perkawinan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara suami istri untuk mengakhiri perkawinan mereka, oleh karena tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, Gugatan cerai diajukan sesuai dengan agama yang dianut. Apabila yang bersangkutan beragama islam maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Negeri.

Pembubaran persatuan harta kekayaan diatur pada Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengemukakan 5 buah alasan, yaitu :

1. Karena kematian
2. Karena berlangsungnya perkawinan atas izin hakim
3. Karena perceraian
4. Karena perpisahan meja dan tempat tidur
5. Karena perpisahan harta benda, meskipun perkawinan masih utuh.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing, mana yang merupakan harta pribadi masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Ringkasan kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor perkara 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn yaitu :

Tuan A dan Nyonya B adalah merupakan suami istri yang sah menurut hukum berdasarkan Petikan Perkawinan untuk bangsa Tionghoa di Medan Nomor

602 tanggal 27 November 1952. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahir 8 orang anak yaitu 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan :

1. C, Laki-laki (Penggugat 1)
2. D, Laki-laki (Penggugat 2)
3. E, Laki-laki (Penggugat 3)
4. F, Laki-laki (Penggugat 4)
5. G, Laki-laki (Penggugat 5)
6. H, Perempuan (Penggugat 6)
7. I, Laki-laki (Penggugat 7)
8. J, Perempuan (Tergugat 1)

Pada tanggal 21 Maret 1982 Tuan A meninggal dunia di Singapura, selama perkawinan berlangsung Tuan A dan Nyonya B memiliki beberapa harta perkawinan berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dan 1 (satu) bidang tanah yang belum dilakukan pembagian ataupun belum diperjualbelikan oleh Tuan A dan Nyonya B semasa hidupnya. Harta perkawinan tersebut telah menjadi harta warisan karena Tuan A telah meninggal, namun harta warisan tersebut belum dibagi karena harta tersebut dikuasai oleh anak-anaknya. Setelah Tuan A meninggal, Nyonya B tidak melakukan perkawinan.

Melalui usahanya sendiri atau setelah suaminya meninggal, Nyonya B membeli sebuah tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan dengan Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 106 Tanggal 14 Desember 1989 Jo. Akta Jual Beli Nomor 144/M/J-B/1993 tanggal 2 Agustus 1993. Dengan demikian menurut hukum, tanah tersebut diperoleh Nyonya B setelah suaminya meninggal dunia atau telah terjadi pembubaran harta perkawinan karena salah satu pasangan hidup telah meninggal dunia. Sehingga pada saat Nyonya B hendak menjual tanah tersebut kepada salah satu anaknya yaitu J, jual beli tersebut dilaksanakan berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007, pada isi akte tersebut terang dan jelas menerangkan : “Menurut keterangan penghadap tanah dan bangunan yang akan disebutkan dibawah ini, diperoleh penghadap setelah suami penghadap meninggal dunia dan sejak saat itu dan hingga saat akte ini ditandatangani Penghadap tidak pernah lagi melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pejabat yang

berwenang”. Berdasarkan Akta Jual Beli tersebut tanah yang sebelumnya atas nama Nyonya B telah balik nama kepada salah satu anaknya yaitu J.

Pada tanggal 10 Juli 2009 Nyonya B telah meninggal dunia, setelah Nyonya B meninggal terjadi gugatan antara 7 orang anaknya dengan salah seorang anaknya yang telah membeli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn memutuskan bahwa tanah yang disengketakan yaitu berupa Hak Guna Bangunan tersebut merupakan Harta Bersama.

Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk menelaah lebih lanjut masalah sengketa harta benda perkawinan yang terjadi melalui studi Putusan Pengadilan negeri Medan dengan menetapkan judul “Analisis Yuridis Sengketa Harta Milik Pribadi yang diputuskan oleh Pengadilan Menjadi Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn)”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana menggolongkan harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan dan akibat hukum terhadap harta warisan yang belum dibagi ?
2. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara ibu dan anak setelah putusnya perkawinan menurut hukum positif di Indonesia ?
3. Bagaimana analisa hukum terhadap pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Katentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1988 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .
 - 7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karangan dari kalangan hukum, dan seterusnya.³
 - c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan seterusnya.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan penelitian kepustakaan, dikumpulkan data, membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan judul. Adapun instrument pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen.

Selain itu penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk meperoleh data dukungan terkait permasalahan harta benda perkawinan. Adapun instrument pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terhadap informan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

³*Ibid*, hal. 13

⁴*Ibid*.

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu : Pertama,

- a. Harta pribadi Suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri ialah Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- c. Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁵

Mengenai pengurusan harta benda dalam perkawinan Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Wewenang suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan ditentukan oleh jenis harta kekayaan yang terdapat dalam rumah tangga. Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa kelompok harta benda dalam suatu perkawinan, yaitu : (1) harta bersama; dan (2) harta pribadi. Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada prinsipnya hanya mengenal satu kelompok/ jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta persatuan suami istri, sedang jenis / kelompok harta lain menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru ada jika memang dikehendaki demikian oleh suami istri yang dituangkan dalam perjanjian kawin.

⁵ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hal 70.

Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan⁶. Artinya harta bersama tersebut diperoleh sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena kematian. Dengan melihat rentang perolehan harta bersama tersebut, maka harta-harta yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi masing-masing suami istri bersangkutan..

Dilihat dari tenggang waktu perolehan harta bersama, yakni sejak perkawinan diresmikan sampai berakhir (putus) maka harta bersama itu meliputi pendapatan suami, hasil pendapatan isteri, serta hasil pendapatan suami, hasil pendapatan isteri, serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami isteri selama perkawinan, meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, suatu harta benda perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan lain. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah termasuk harta bersama.⁷

Selanjutnya yang dimaksud dengan harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami/isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, atau harta yang diperoleh suami/isteri sebelum melangsungkan perkawinan. Harta pribadi tersebut tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka (suami isteri) memperjanjikan lain. Harta pribadi suami/isteri menurut Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri atas : (1) harta bawaan suami/isteri yang bersangkutan; dan (2) harta yang diperoleh suami/isteri sebagai hadiah atau warisan.

Terhadap harta bawaan masing-masing suami/istri menurut Pasal 35 ayat (2) UUP adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi, baik berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hibah, hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada di tangan suami atau isteri masing-masing. Sepanjang dan selama perkawinan, masing-masing suami atau isteri berhak sepenuhnya atas harta pribadi masing-masing.

⁶ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 681.K/Sip/1975, tanggal 18 Agustus 1979

Penguasaan Suami atau isteri atas harta pribadinya adalah dalam artian penguasaan (*beheer*) dan *beschikking* (memiliki secara fisik). Menurut Pasal 35 ayat (2) UUP harta pribadi adalah menjadi milik masing-masing suami atau istri. Konsekuensinya suami-isteri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Jadi, suami-isteri dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya. Tentu saja suami atau istri juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang suami-isteri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut.

Selanjutnya akibat hukum terhadap harta benda perkawinan yang diperoleh setelah putusya pekawinan. Putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu :

1. Kematian.
2. Perceraian, dan
3. Atas Keputusan Pengadilan.
4. Putusnya Perkawinan Karena Kematian.

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan.

Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Namun demikian pembentuk undang-undang membuat suatu ketentuan bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa tetap harus dilindungi sebagai akibat dari bubarnya persatuan harta karena kematian tersebut. Dalam waktu selama tiga bulan sejak meninggalnya salah satu pihak, maka suami atau isteri yang hidup terlama wajib menyelenggarakan pendaftaran harta benda persatuan. Ketentuan tersebut untuk melindungi kepentingan anak-anak yang belum dewasa agar tidak dirugikan.⁸

⁸ Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Mengenai alasan-alasan untuk mengajukan perceraian diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Selanjutnya putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya bersama, sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Perceraian membawa akibat yang luas bagi perkawinan, bagi suami-isteri, harta kekayaan perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang perkawinan maupun menurut hukum agama.

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegang semula menjadi hak pihak lain.⁹

Sebelum dilakukan peralihan hak atas tanah, maka perlu diketahui kewenangan bertindak dari si penghadap atau penjual. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

⁹ K.Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal. 15

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan¹⁰. Artinya harta bersama tersebut diperoleh sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena kematian. Dengan melihat rentang perolehan harta bersama tersebut, maka harta-harta yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi masing-masing suami istri bersangkutan.

Sifat dari harta persatuan yaitu antara suami-isteri tidak diperkenankan mengadakan perjanjian jual-beli (Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), suami-isteri tidak boleh saling hibah-menghibahkan (Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), antara suami-isteri tidak boleh saling tukar-menukar (Pasal 1546 jo 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara suami-isteri tidak boleh mengadakan perjanjian perburuhan (Pasal 1601 huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹¹

Penguasaan Suami atau isteri atas harta pribadinya adalah dalam artian penguasaan (*beheer*) dan *beschikking* (memiliki secara fisik). Menurut Pasal 35 ayat (2) UUP harta pribadi adalah menjadi milik masing-masing suami atau istri. Konsekuensinya suami-isteri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Jadi, suami-isteri dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya.

Dalam praktik kenotariatan jika harta yang hendak dijual merupakan harta bersama maka dalam melakukan perbuatan hukum jual beli harus mendapatkan persetujuan dari pasangan hidupnya dan dilakukan secara tertulis didalam akta tersebut, namun jika harta tersebut merupakan harta pribadi masing-masing suami atau isteri, perlu adanya pembuktian yang menunjukkan bahwa obyek jual beli tersebut merupakan harta pribadinya.¹²

¹⁰ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 24 Juni 2016

¹² Hasil wawancara dengan Mega Magdalena, Notaris Kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 20 Mei 2016

Pelaksanaan jual beli dihadapan PPAT dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat nya telah terpenuhi, adapun tahapannya sebagai berikut:¹³

1. Tahapan Pembuatan Akta Jual Beli, tindakan awal yang dilakukan yaitu :
 - a. Meminta keterangan lisan berkaitan data dari para penghadap, adapun data yang dilengkapi yaitu :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk atau Identitas yang berlaku;
 - 2) Akta Perkawinan/Surat Keterangan Perkawinan dari lembaga keagamaan;
 - 3) Surat Keterangan Kematian atau Surat Keterangan Ahli Waris apabila salah satu pasangan hidup penjual telah meninggal dunia;
 - 4) Sertipikat tanah atau surat tanah (berupa penguasaan fisik tanah yang diketahui oleh kepala desa dan dilegalisasi oleh camat setempat atau surat keterangan tidak ada silang sengketa);
 - 5) Asli Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran 5 tahun terakhir (bukti bayarnya).
 - 6) Memeriksa dan menganalisa keterangan lisan penghadap dengan data-data yang disampaikan.
 - b. Memeriksa dan menganalisa keterangan lisan penghadap dengan data-data yang disampaikan.
2. Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Akta
 - a. Sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli maka bukti kepemilikan hak tersebut harus dilakukan pengecekan, jika tanah tersebut sudah bersertifikat dilakukan cek bersih di Kantor Badan Pertanahan, sedangkan tanah yang belum bersertipikat dilengkapi dengan surat keterangan tidak ada silang sengketa dari kelurahan setempat.
 - b. Sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli maka para pihak harus membayar pajak terlebih dahulu baik berupa Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

¹³ Hasil wawancara dengan Mega Magdalena, Notaris Kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 20 Mei 2016

- c. Setelah dilakukan cek bersih atau dilengkapinya surat keterangan tidak ada silang sengketa dari kelurahan setempat serta dilakukannya pembayaran pajak maka berdasarkan data yang diberikan para pihak dibuat minuta akta jual beli.
- d. Pembacaan dan penjelasan atas ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam akta jual beli.
- e. Penandatanganan akta jual beli oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris.
- f. Penerbitan akta jual beli.
- g. Proses balik nama jika tanah bersertipikat di Kantor pertanahan setempat dan yang belum bersertipikat dilakukan di kelurahan atau kecamatan setempat.

Bahwa dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara ibu dan anak.

Pelaksanaan jual beli antara ibu dan anak dilakukan seperti lazimnya jual beli lainnya. Pengaturan secara khusus tentang jual beli antara ibu dan anak tidak ada diatur dalam hukum positif. Hanya saja para pihak yang dilarang dalam melakukan jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu antara suami dan isteri (Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sehingga jual beli antara ibu dan anak dalam kasus ini tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak melalui jual beli, mengenai pelaksanaan jual beli antara ibu dan anak setelah putusnya perkawinan, maka ibu selaku pemilik harta yang merupakan obyek perkara dalam tesis ini tidak perlu mendapatkan persetujuan oleh siapapun karena harta tersebut merupakan harta pribadi si ibu.

Berlakunya ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum merdeka berdasarkan Ketentuan Pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo. Staatsblaad 1917

Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi :¹⁴

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Orang-orang timur asing Tionghoa;
3. Orang-Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Untuk menjaga agar tidak terjadinya kekosongan hukum maka sampai sekarang bangsa Indonesia masih tetap mengakui dan memberlakukan Pasal 131 IS tersebut. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan : “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang obyek perkaranya dimiliki oleh etnis Tionghoa. Sehingga aturan yang diberlakukan yaitu *Burgelijk Werboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bunyi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan kata “selama” memberikan ketegasan tentang jangka waktu timbulnya harta bersama, yaitu sejak perkawinan sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Penegasan tentang terbentuknya harta bersama juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1448K/Saip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, yang menegaskan, bahwa “sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami isteri”. Sedangkan yang menjadi obyek perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn perolehannya didapat setelah perkawinannya putus dikarenakan Tuan A (suami) meninggal dunia. Sehingga menurut penulis harta yang menjadi obyek perkara pada putusan ini merupakan harta pribadi.

¹⁴ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 10

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa obyek perkara bukan merupakan harta peninggalan (*boedel* waris), oleh karena itu menurut hukum yang berlaku, yang menjadi *boedel* waris bagi ahli waris tuan A dan Nyonya B adalah tanah-tanah/harta peninggalan pewaris yang belum dilakukan pembagian ataupun yang belum diperjualbelikan oleh almarhum tuan A dan nyonya B semasa hidupnya, diantaranya:

1. Tanah dan Bangunan di Delitua Gang Sejahtera.
2. Tanah di Sunggal
3. Tanah dan Bangunan ruko 2 (dua) lantai sebanyak 2 (dua) pintu di Jalan Sutrisno Gang F Nomor 6 dan 6A Medan.

Setelah tuan A meninggal dunia, nyonya B membeli tanah dan bangunan diantaranya ;

1. Tanah di Jalan Negara Nomor 3A Medan.
2. Tanah di Pulau Brayan
3. Tanah di Jalan Sutrisno Gang D Nomor 4 Medan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn bahwa yang menjadi obyek perkara merupakan sebidang tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat. Nyonya B memperolehnya setelah pasangan hidupnya atau suaminya meninggal dunia hal ini berdasarkan Bukti T.I-7 berupa foto copy surat keterangan kematian Almarhum Tuan A Nomor 548, yang dibuat Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan tanggal 26 Maret 1982.

Yang menjadi bukti kepemilikan Nyonya B terhadap obyek perkara yaitu berdasarkan Bukti T.I-4 berupa foto copy sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 23, surat ukur no 2736/1991, tanggal 27 Juli 1991 yang terdaftar atas nama Nyonya B.

Berdasarkan Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa subyek hukum yang dilarang untuk melakukan jual beli yaitu antara suami dan isteri. Sedangkan ibu dan anak tidak ada larangan yang ditentukan dalam *Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga berdasarkan bukti-bukti diatas maka Tergugat II selaku notaris membuat akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 Mei 2007 yang dibuat dihadapan notaris. Dalam Akte Pengikatan Jual Beli terang dan jelas menerangkan :

“Menurut keterangan penghadap, tanah dan bangunan yang akan disebutkan dibawah ini, diperoleh penghadap setelah suami penghadap meninggal dunia dan sejak saat itu dan hingga saat akte ini ditandatangani penghadap tidak pernah lagi melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pejabat yang berwenang.”

Pada Pasal 1 akte tersebut berbunyi Pihak Pertama dengan ini berjanji mengikatkan diri untuk menjual dan memindahkan serta menyerahkan kepada Pihak kedua, yang pihak kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dan menerima pemindahan serta penyerahan dari pihak pertama atas :

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kota Maksu luas tanah $\pm 77 M^2$. Yang terletak di dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Madya Medan, dahulu kecamatan Medan, sekarang kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Maksu I, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur : 2763/1991 terdaftar atas nama Nyonya B.

Selanjutnya berdasarkan Bukti T.1-2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 12 Mei 2007 yang dibuat dihadapan notaris. Nyonya B selaku Penjual, menjual kepada J (Tergugat I). Berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 Mei 2007 yang dibuat dihadapan notaris dan Akta Jual Beli Nomor 12 Mei 2007 yang dibuat dihadapan notaris/PPAT. Nyonya B selaku Penjual, menjual kepada J (Tergugat I), maka sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama J (Tergugat I).

Bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan Uraian diatas , dalam peralihan obyek perkara dari Nyonya B kepada J (Tergugat I) telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.¹⁶

Bukti kepemilikan hak yang dimiliki J (Tergugat I) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kota Maksu luas tanah $\pm 77 M^2$. Yang terletak di dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Madya Medan, dahulu kecamatan Medan, sekarang kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Maksu I, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur : 2763/1991 yang terdaftar atas nama J, selanjutnya di tingkatkan hak nya menjadi Hak Milik oleh J (Tergugat I) yaitu Hak Milik Nomor 2104/Kota Matsum. Hingga proses baliknama sertipikat dan peningkatan hak atas obyek perkara selesai, belum ada gugatan antara Pihak Penggugat I-VII dengan Tergugat I.

Proses gugatan tersebut berlangsung setelah Nyonya B meninggal dunia (bukti P1-VII.3 berupa foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 701/U/MDN/2009 tanggal 23 Juli 2009) yang terdaftar pada register Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn .

Mengenai pengurusan harta benda dalam perkawinan Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Mengenai pengurusan harta benda perkawinan, terhadap harta bersama suami isteri maka baik isteri maupun suami jika hendak melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli, maka jika sertipikat tersebut terdaftar atas nama suami maka isteri memberikan persetujuan, begitu juga sebaliknya jika sertipikat atas nama isteri maka suami memberikan persetujuan. Berbeda dengan Harta bawaan masing-masing suami istri yang memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

¹⁶ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN..Mdn bahwa Nyonya B menjual sebidang tanah yang merupakan obyek perkara dalam putusan ini kepada salah satu anaknya yaitu J (Tergugat I). Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim bahwa obyek perkara ditetapkan sebagai harta bersama. Nyonya B memperoleh harta tersebut setelah suaminya meninggal, dengan meninggalnya salah satu pasangan hidup maka perkawinan menjadi putus selain itu persatuan harta perkawinan juga bubar. Oleh sebab itu Penulis menggolongkan harta yang diperoleh Nyonya adalah sebagai harta pribadi, sehingga pada saat Nyonya B menjual harta yang merupakan obyek perkara kepada anaknya yaitu J (Tergugat I) tidak memerlukan persetujuan oleh siapapun. oleh karena itu menurut hukum yang berlaku tidak ada halangan dan larangan Nyonya B mengalihkan obyek perkara kepada J (tergugat I).

IV. Kesimpulan dan Saran.

A. Kesimpulan

1. Penggolongan harta benda dalam perkawinan dapat dilihat dari cara memperolehnya. Perolehan harta bersama terjadi sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena kematian. Dengan melihat rentang perolehan harta bersama tersebut, maka harta-harta yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan dan setelah putus/berakhirnya perkawinan tidak termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri bersangkutan. Berdasarkan uraian Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akibat hukum terhadap harta benda perkawinan yang di tinggalkan si pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris yaitu harta tersebut menjadi *boedel* atau kekayaan bagi para ahli waris.
2. Jual beli antara ibu dan anak yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn merupakan jual beli yang tidak dilarang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena tidak termasuk dalam hal yang dilarang dalam melakukan jual beli, sehingga jual beli antara ibu dan anak telah sah menurut ketentuan jual beli berdasarkan

tata cara jual beli melalui PPAT. Maka jual beli tersebut telah sah menurut hukum positif, namun jual beli merupakan proses pemindahan hak dari Penjual kepada pembeli.

3. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn menyatakan Bahwa Tuan A dan Nyonya B atas dasar pencaharian bersama memperoleh/memiliki harta bersama selama perkawinan. Dalam hal ini hakim mengabaikan beberapa alat bukti yang menunjukkan bahwa J (Tergugat I) sebagai pemilik yang sah terhadap obyek perkara dan bukan merupakan harta bersama karena perolehan harta tersebut dimiliki oleh Nyonya B setelah Tuan A meninggal dunia (cerai mati). Sehingga menurut penulis harta yang dimiliki oleh Nyonya B merupakan Harta Pribadi sehingga jika Nyonya B melakukan jual beli tidak perlu mendapatkan persetujuan dari anak-anaknya.

B. Saran

1. Perlunya putusan yang memberikan kepastian hukum terhadap penggolongan harta yang diperoleh setelah pewaris meninggal, agar dalam penerapannya tidak menimbulkan permasalahan seperti yang telah terjadi pada kasus dalam tesis ini, sehingga istri yang memiliki harta setelah meninggalnya pewaris dapat terlindungi karena harta tersebut merupakan harta pribadi.
2. Perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jual beli antara ibu dan anak, agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan karena peraturan yang ada hanya mengatur larangan jual beli antara suami isteri.
3. Perlunya putusan hakim yang memberikan keputusan yang adil bagi isteri sebagai pemilik harta pribadi yang diperoleh setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 199 menerangkan putusannya perkawinan disebabkan: karena meninggal dunia, karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atau isterinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan

pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini, karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Judiasih, Sonny Dewi, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.

Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung, Mandar Maju, 2006.

Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Syarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Hukum Waris Burgelijk Wetboek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan